

Pelatihan Akuntansi Dan Manajemen Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Jabontegal, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto

Hari Setiono¹, Rubiyanto², Nisa'ul Kaamilah³

Fakultas Ekonomi – Universitas Islam Majapahit
setionohari171167@gmail.com

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini mempunyai tujuan memberikan sosialisasi dan mendampingi Pelaku BUMDes serta perwakilan warga yang berkaitan dalam pembentukan BUMDes dengan pelatihan akuntansi dan manajemen dalam pengelolaan BUMDes budi daya ikan air tawar di Desa Jabontegal. BUMDes ini dibuat dalam rangka melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Jabontegal Kecamatan Pungging yang potensial. BUMDes sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa, BUMDes wajib membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDes secara akuntabel dan transparan yang dilakukan setiap bulannya. Selama ini permasalahan yang timbul adalah sebagaimana besar warga mempunyai profesi sebagai petani. Permasalahan selanjutnya adalah kurang adanya kecakapan dan pengetahuan tentang pengelolaan BUMDes. Adanya pengabdian Masyarakat ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengetahuan dan pemahaman pemerintahan di Desa Jabontegal kecamatan Pungging, dan masyarakat tentang pengelolaan BUMDes. Selain hal tersebut dengan adanya pengabdian Masyarakat ini diharapkan dapat menghasilkan model ideal dalam mengelola Lembaga BUMDes yang mampu memberdayakan masyarakat sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Desa (PADes), mengurangi kesenjangan sosial dan menjadi Desa yang mandiri.

Kata Kunci : BUMDes, PADes, Laporan Keuangan, Akuntansi

Abstract

Community service has the aim of providing outreach and accompanying BUMDes and representatives of citizens involved in the formation of BUMDes with accounting and management training in the management of BUMDes in freshwater fish cultivation in Jabontegal Village. This BUMDes was made in order to carry out the economic empowerment of the potential Jabontegal village community, Pungging District. BUMDes as a village financial institution that runs a financial business that meets the needs of micro-scale businesses run by village economic entrepreneurs, BUMDes is required to make financial reports for all BUMDes business units accountably and transparently every month. During this time the problem that arises is that most residents have a profession as farmers. the next problem is the lack of skills and knowledge about BUMDes management. Community service is expected to contribute to the knowledge and understanding of government in the Jabontegal Village, Pungging District, and the community about the management of BUMDes. in addition to this, community service is expected to produce an ideal model in managing BUMDes Institutions that are able to empower the community so that they can increase Village Original Revenue (PADes), reduce social inequalities and become an independent village.

Keywords : BUMDes, PADes, Financial Report, Accounting


A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia merupakan paradigma pembangunan yang terbangun berdasarkan pengamalan Pancasila. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini mengandung pengertian bahwa hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Namun pada realitanya pembangunan yang sudah berjalan saat ini secara keseluruhan belum dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia hingga lapisan bawah. Sehingga, menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya kemiskinan dan pengangguran (Buying et al., 2015).

Secara umum, pada periode September 2018 sampai Maret 2019 tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan yang signifikan. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2011 sampai dengan Maret 2019 ditunjukkan oleh grafik dibawah ini:

Gambar 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur, 2011-2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas 2011-2019

Keterangan: diolah dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

Selama periode September 2018 – Maret 2019, persentase penduduk miskin Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,48 poin persen, yaitu dari 10,85 persen pada September 2018 menjadi 10,37 persen pada Maret 2019. Penurunan selama satu semester tersebut ditunjukkan dengan turunnya jumlah penduduk miskin sebesar 179,9 ribu jiwa

yang semula berjumlah 4.292,15 ribu jiwa pada September 2018 menjadi 4.112,25 ribu jiwa pada Maret 2019. Ditinjau secara daerah kota dan desa, selama periode September 2018 sampai Maret 2019 penurunan persentase penduduk miskin terjadi di perkotaan turun 0,13 poin persen dan di perdesaan turun 0,78 poin persen (Miskin, 2019).

Faktor yang menyebabkan kegagalan pembangunan desa ialah karena pemerintahan daerah/pusat masih berperan aktif dalam pemerintahan desa melalui adanya dana transfer dari pemerintah daerah/pusat sehingga kemandirian desa semakin menurun dan terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan perekonomian desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 tentang Desa, pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa (Andani et al., 2017). Cara yang dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan desa adalah dengan diberikannya wewenang dari pemerintah pusat agar dapat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi desa. Salah satu cara yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan di desa adalah dengan melakukan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah ditunjang dengan pendapatan desa yang kuat. Oleh karena itu, desa memerlukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) (Erika Akmala Hayati, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X pasal 87 sampai dengan pasal 90 tentang pendirian BUMDesa sampai dengan peran pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. Pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal berbasis desa dengan harapan investasi tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik

Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 pendirian BUMDes bertujuan untuk; (1) Meningkatkan perekonomian desa, (2) Mengoptimalkan aset desa agar bermafaat untuk kesejahteraan desa, (3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa (4) mengembagkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, (5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, (6) Membuka lapangan pekerjaan, (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan (8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan adanya lembaga keuangan mikro di desa bertujuan untuk meningkatkan kemudahan warga desa untuk mendapatkan akses keuangan secara mudah dan membuka lapangan pekerjaan di desa. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa (Kemendes PDT, 2015).

Menurut Kepala DPMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Moh Yasin dalam Faktual News.co, sebanyak 10% Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah maju dan berkembang di Jawa Timur, untuk kedepannya pemerintah akan terus memajukan BUMDes. Tercatat sebanyak 7.724 desa di Jawa Timur, namun baru 5.400 desa yang sudah memiliki BUMDes dan dari jumlah tersebut, baru 431 BUMDes yang sudah maju dan berkembang, padahal Pemprov Jawa Timur meningkatkan keberadaan BUMDes tersebut akan menjadi daya ungkit kemajuan perekonomian desa. Oleh karena itu Gubernur Jawa Timur membuat

klinik BUMDes untuk mendorong meningkatkan kompetensi BUMDes yang sudah ada (Bari, 2019)

BUMDes sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan (Financial Business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa, BUMDes wajib membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDes secara akuntabel dan transparan yang dilakukan setiap bulannya. Selain itu, BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa yang sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun. Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (Sukriani et al., 2018). Secara umum laporan keuangan BUMDes tidak jauh beda dari laporan instansi lain. Laporan keuangan BUMDes terdiri atas laporan posisi keuangan/ neraca, laporan laba/rugi dan laporan perubahan modal.

Meskipun memiliki beberapa keunggulan dari keberadaan BUMDes yang sudah mulai ada, ada beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Jabontegal Kecamatan Pungging. Salah satu permasalahan yang dijumpai pada studi pendahuluan adalah belum adanya pengelolaan keuangan yang baik pada BUMDes. Permasalahan selanjutnya yang dijumpai adalah masih kurang optimalnya koordinasi dan hubungan saling membutuhkan antar BUMDes di wilayah Kecamatan Pungging. Tidak tersedianya sumber daya yang mengakomodir di Desa Jabontegal Kecamatan Pungging juga menjadi salah satu penyebab kurang berkembangnya potensi lokal di desa-desa sekitarnya. Potensi sumber daya tidak dapat dikembangkan oleh pemuda karena kurangnya permodalan serta aspek pendampingan dan inovasi. Faktor tersebut juga kemudian menyebabkan BUMDes di Desa Jabontegal Kecamatan Pungging menjadi tidak terkoordinasi dan tidak mampu memaksimalkan peranannya.

Salah satu dampak dari belum optimalnya pemberdayaan masyarakat adalah belum mandirinya desa tersebut. Kemandirian desa dilihat dengan membandingkan antara PADes dengan pendapatan bantuan dari daerah/pusat. Desa dapat dikatakan mandiri jika PADes

lebih besar dari pada pendapatan bantuan dari daerah/pusat. Berdasarkan observasi yang dilakukan tim pengabdian dapat dilihat bahwa PADes (Pendapatan Asli Desa) Desa Jabontegal sebesar Rp. 79.699.875; jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan DD (Dana Desa) yang diterima dari bantuan pemerintahan daerah/pusat yaitu sebesar Rp. 729.396.000; dari jumlah diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Jabontegal dikategorikan desa belum mandiri karena PADes masih rendah.

Berdasarkan pada penjabaran permasalahan tersebut dan program yang digalakkan oleh Gubernur Jawa Timur maka pengabdian akan mengadakan sosialisasi dan pelatihan akuntansi dan manajemen dalam BUMDes Desa Jabontegal untuk meningkatkan potensi usaha dan menciptakan BUMDes yang *accountable* sehingga Desa Jabontegal menjadi desa mandiri. Pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit (FE - UNIM) bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jabontegal Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.

Metode Pelaksanaan

1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap awal pelaksanaan pengabdian adalah dengan melakukan survey sehingga dapat mengidentifikasi masalah dan kendala dalam hal pengembangan usaha BUMDes di Desa Jabontegal Kecamatan Pungging. Kendala pengembangan tersebut selanjutnya tidak diselesaikan secara simultan, akan tetapi mengadakan upaya penyelesaian secara parsial kolektif untuk semua BUMDes. Setelah dilakukan identifikasi masalah, pengabdian melakukan analisis kebutuhan masyarakat dalam hal ini adalah analisis kebutuhan para pengelola BUMDes di Desa Jabontegal Kec. Pungging. Hasil analisis kebutuhan ini akan menjadi awalan perlu atau tidaknya diadakan rintisan BUMDes Bersama. Apabila sekiranya perlu diadakan rintisan BUMDes, pengabdian terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi pembentukan BUMDes. Berikut ini merupakan hasil dari identifikasi masalah dan kendala dalam BUMDes Desa Jabontegal kecamatan Pungging:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah sehingga kesulitan dalam mengelola BUMDes dan kurangnya pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan dalam pengelolaan BUMDesa.
- b. Belum optimalnya pemberdayaan BUMDes di Desa Jabontegal Kecamatan Pungging.
- c. Potensi sumber daya tidak dapat dikembangkan oleh pemuda karena kurangnya permodalan serta aspek pendampingan dan inovasi.

2. Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penyelesaian masalah yang harus dilakukan agar BUMDes di Desa Jabontegal dapat beroperasi dengan baik yaitu:

- a. Mengadakan Pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDesa.
- b. Memberikan pemahan tentang pentingnya pemberdayaan BUMDes dan pemberian materi dan modul tentang laporan keuangan BUMDesa sesuai SAK-ETAP.
- c. Menggali potensi yang ada dalam desa tersebut sehingga dapat menghasilkan BUMDes baru yaitu pembudidayaan ikan air tawar.

3. Realisasi Program

Setelah usulan penyelesaian masalah di setuju oleh mitra, maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah realisasi program. Pada tahap ini juga masyarakat dan perangkat desa akan diberikan pemahaman pentingnya BUMDes sebagai upaya optimalisasi BUMDes, pemberian materi tentang laporan keuangan BUMDesa sesuai SAK-ETAP dan menggali potensi yang ada dalam desa tersebut sehingga dapat menghasilkan BUMDes baru yaitu pembudidayaan ikan air tawar. Diharapkan setelah adanya sosialisasi tersebut pengelola BUMDes bersama masyarakat mampu mendapat gambaran awal tentang BUMDes yang akan dibentuk. Pada tahap selanjutnya setelah adanya sosialisasi kemudian pengelola BUMDes pada masing-masing akan diberikan fasilitas untuk melakukan rapat pembentukan BUMDes. Harapan dari kegiatan ini adalah mendapatkan dukungan dari pemerintah kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

4. Evaluasi pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program Setelah Selesai Kegiatan Dilaksanakan.

Evaluasi dilaksanakan pada saat sebelum, selama dan setelah pelaksanaan kegiatan. Hasil dari semua metode yang diterapkan dari kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan usaha mitra dan meningkatkan perekonomian mitra. Untuk keberhasilan dalam program kegiatan ini mitra perlu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang akan diselenggarakan sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar dan berkeberlanjutan. Berikut ini merupakan gambar metode dan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian:


Gambar 2. Metode dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi UNIM di Desa Jabontegal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2020 dan dihadiri oleh 20 peserta dari Desa Jabontegal. Adapun beberapa hal yang dilaksanakan dalam serangkaian pengabdian tersebut mengacu pada metode pelaksanaan yang telah dirancang sebelumnya.


Pada tahap identifikasi masalah, tim pengabdian merumuskan beberapa temuan identifikasi di desa Jabontegal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Tim pengabdian mendapati bahwa sebagian besar desa sudah memiliki BUMDes dengan bidang usaha yang bertumpu pada keunggulan desa. Kendala pengelolaan BUMDes di desa Jabontegal yaitu: (1) masih rendahnya modal yang dihimpun, (2) pengelolaan keuangan yang kurang terampil, (3) tidak adanya jaringan baik itu pemasaran, permodalan maupun pengelolaan, (4) integrasi antar BUMDes dimungkinkan karena adanya keuntungan Geografis wilayah kecamatan Pungging.



Berdasarkan identifikasi masalah dan konsultasi dengan kepala desa maka pada tanggal 10 Januari 2020 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan BUMDes di Balai Desa Jabontegal Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini ditujukan agar dapat meningkatkan pemahaman para pengelola BUMDes dalam membuat laporan keuangan usahanya.

Pada tahap analisis kebutuhan, tim pengabdian menyimpulkan adanya kebutuhan untuk membentuk BUMDes yang diinisiasi oleh Desa dan BUMDes. Hal ini mengacu pada keunggulan wilayah yang mudah terkordinasi. Selain dari hal tersebut pembentukan modal dimungkinkan untuk membentuk badan usaha dalam. Bentuk BUMDes diarahkan adalah dengan membudidayakan ikan tawar.

Tahap akhir dari rangkaian kegiatan pengabdian adalah adanya penyusunan Modul Pembentukan BUMDes, Sosialisasi, Pembentukan dan Pendampingan. Pada tahap ini pengabdian hanya memberikan sosialisasi terkait pembentukan BUMDes, melakukan inisiasi dan memfasilitasi pembentukan serta memberikan pendampingan pada rintisan BUMDes tersebut.



Gambar 3. Pembukaan Acara Pelatihan Akuntansi dan Manajemen dalam Pengelolaan BUMDes



Gambar 4. Penyampaian Materi kepada Peserta Pelatihan

Berdasarkan data di lapangan nampak bahwa para peserta kegiatan pelatihan sangat memahami penjelasan materi yang disampaikan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam pertanyaan yang diajukan serta diskusi.

Pembahasan

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) sesuai pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 adalah pendirian dan pengembangan BUMDesa.

Tujuan BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan asset Desa supaya mempunyai manfaat bagi kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Keberadaan BUMDes sejatinya tidak bisa dilepaskan dari peranan desa dalam memajukan kehidupan ekonomi di wilayahnya. BUMDes mutlak harus ada sebagai salah satu sarana peningkatan pendapatan asli desa. Lebih jauh dari itu, semangat membangun BUMDes adalah semangat membangun perekonomian rakyat dari sub pemerintahan terkecil yaitu Desa. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah telah memberikan banyak dukungan untuk terciptanya BUMDes yang mandiri Unggul dan berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan wilayah yang merupakan struktur pemerintahan terkecil dari suatu negara yang merupakan perwujudan geografis, sosial dan politik yang memiliki hubungan timbal balik dengan wilayah lain.

Berdirinya BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” turut menjadi pondasi penting dalam pendirian BUMDes. Dalam Undnag-Undang Desa, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berpedoman pada Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan, di diartikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap berdirinya BUMDes, pemerintah menyediakan payung hukum yang jelas untuk pendirian dan pengelolaan BUMDes. Salah

satunya adalah Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain daripada hal tersebut adanya glontoran dana desa yang memberikan dana stimulasi kepada desa untuk memajukan potensi wilayahnya perlu diwadahi kedalam sebuah lembaga ekonomi yang di miliki oleh Desa, dalam hal ini BUMDes.

Jika pengelolaan Bumdes dilakukan secara optimal maka desa akan menjadi desa yang mandiri. BUMDes juga merupakan salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian ekonomi, sehingga BUMDes dituntut mampu menyediakan kebutuhan- kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Badan Usaha Milik Desa dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemdes dan masyarakat (Wiratna Sujarweni & Made Laut Mertha Jaya, 2019).

Pengabdian ini bermaksud untuk memberikan pengetahuan tentang BUMDes terutama yang berbasis lembaga keuangan dalam mengelola usaha budidaya ikan tawar sehingga Desa Jabontegal menjadi Desa mandiri. Adapun dari pelaksanaan pengabdian yang telah dilaksanakan, tim pengabdi dapat memberikan gambaran bahwa pada Wilayah Desa Jabontegal, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto belum memiliki Badan usaha Milik Desa. Disamping hal tersebut pemahaman perangkat desa pada umumnya masih sangat terbatas terkait dengan pengupayaan dan perintisan Badan Usaha Milik Desa

Pada tahap pelaksanaan tim pengabdi merasa pelaksanaan sudah sesuai dengan harapan. Tim pengabdi menerima beberapa masukan dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan perwakilan Masyarakat diantaranya terkait dengan pelaksanaan pengabdian yang dirasa sangat bermanfaat untuk mereka. Dari beberapa contoh misalnya masyarakat Desa Jabontegal yang semula tidak mengetahui bahwa pengusulan BUMDes bisa berasal dari masyarakat kini menjadi memahami hal tersebut. Contoh lain berkaitan dengan permodalan BUMDes, Pengelola BUMDes kini mengetahui bahwa modal BUMDes bersama dapat diselenggarakan melalui Iuran anggota BUMDes masing-masing.

Simulasi musyawarah Pengelola BUMDes dalam rangka pembentukan BUMDes dapat memberikan gambaran awal tentang bagaimana pembentukan BUMDes. Pada kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagian perangkat desa kini mampu dan siap untuk

melaksanakan musyawarah Pengelola BUMDes dalam rangka membentuk rintisan BUMDes.

Berdasarkan dari beberapa penjabaran diatas, pengabdian merasakan bahwa kegiatan yang telah disusun selama ini, serta telah dilaksanakan memberi dampak positif bagi Desa - desa di Desa Jabontegal Kecamatan Pungging, Kab.Mojokerto. Adapun kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkala dan dievaluasi untuk mengetahui kelanjutan dari materi yang telah dimiliki oleh Pengelola BUMDes.

KESIMPULAN

Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui perintisan BUMDes Desa Jabontegal Kec. Pungging, Kab Mojokerto yaitu: kordinasi dan pemetaan potensi desa, kemudian dilanjutkan dengan program penyusunan modul pembentukan dan pelatihan akuntansi dan manajemen BUMDes, selanjutnya modul tersebut disosialisasikan kepada Warga Masyarakat dan perangkat Desa agar dapat memperkuat semangat perintisan BUMDes di desa Jabontegal di kecamatan Pungging maka diadakan simulasi musyawarah desa untuk membentuk BUMDes Lembaga keuangan mikro budi daya ikan tawar.

Hasil dari identifikasi masalah dan kendala dalam BUMDes Desa Jabontegal kecamatan Pungging antara lain yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah sehingga kesulitan dalam mengelola BUMDes dan kurangnya pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan dalam pengelolaan BUMDes, (2) belum optimalnya pemberdayaan BUMDes di Desa Jabontegal Kecamatan Pungging, (3) potensi sumber daya tidak dapat dikembangkan oleh pemuda karena kurangnya permodalan serta aspek pendampingan dan inovasi.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penyelesaian masalah yang harus dilakukan agar BUMDes di Desa Jabontegal dapat beroperasi dengan baik yaitu: (1) mengadakan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes, (2) memberikan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan BUMDes dan pemberian materi dan modul tentang laporan keuangan BUMDesa sesuai SAK-ETAP dan (3)

menggali potensi yang ada dalam desa tersebut sehingga dapat menghasilkan BUMDes baru yaitu pembudidayaan ikan air tawar.

Kontribusi kegiatan pengabdian perintisan BUMDes budi daya ikan air tawar Desa Jabontegal di Kecamatan Pungging adalah memberikan pengetahuan kepada pengelola BUMDes dalam pendirian, pengelolaan keuangan dan evaluasi Badan Usaha Milik Desa. BUMDes wajib membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDes secara akuntabel dan transparan yang dilakukan setiap bulannya. BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa yang sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun. Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang harus dibuat BUMDes adalah laporan posisi keuangan/ neraca, laporan laba/rugi dan laporan perubahan modal.

Berdasarkan data di lapangan nampak bahwa para peserta kegiatan pelatihan sangat memahami penjelasan materi yang disampaikan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam pertanyaan yang diajukan serta diskusi. Harapan dari kegiatan ini adalah mendapatkan dukungan dari pemerintah kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Dengan adanya pelatihan dan sosialisasi BUMDes ini, ditujukan agar BUMDes dapat berkembang dan menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga dapat mewujudkan Desa Jabontegal menjadi desa mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, I. G. A. R. D., Sulindawati, N. L. G. E., & Atmadja, A. T. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/9674/6146>
- Bari, F. (2019). No Title. *FaktualNews.Co*, 1. <https://faktualnews.co/2019/10/19/baru-sepuluh-persen-bumdes-di-jawa-timur-yang-sudah-maju/170675/amp/>
- Buying, I., Penjualan, P., & Studi, O. (2015). *Fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri walisongo semarang 2015*.
- Erika Akmala Hayati, L. S. (2018). *Strategi Pengelolaan Sumber Daya Desa Melalui BUMDes Hanyukupi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. 42–53. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/viewFile/12533/12079>
- Miskin, P. (2019). *BERITA Profil Kemiskinan di Jawa Timur* (Issue 45).
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi PDDT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Sukriani, L., Marvilianti Dewi, P. E. D., & Wahyuni, M. A. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(3), 85–97.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Wiratna Sujarweni, V., & Made Laut Mertha Jaya, I. (2019). Pengelolaan Keuangan Bumdes Sambimulyo di Kawasan Geohéritage “Tebing Breksi” Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 13–17.